

LANDASAN YURIDIS DAN PROBLEMATIKA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP PENERTIBAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL TROSOBO

Muhamad Saifudin¹, Bambang Panji Gunawan², Nur Qoilun³

^{1,2,3}Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: muhammadsaifudin260@gmail.com

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur bertugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengawasi dan menjaga lingkungan, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Intruksi Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan (2). Kemampuan Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh kekuasaan ekstrajudisial yang bersifat menindas. Satpol PP seharusnya mampu membawa pendirian yang benar dan cerdas dalam situasi seperti ini, sesuai dengan paradigma baru Satpol PP menjadi petugas yang penuh persahabatan yang mampu menumbuhkan rasa dan ketenangan bagi masyarakat, dengan tetap bertindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Regulasi, kebijakan dan fakta materiil yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban IKM di Lingkungan Industri Kecil Trosobo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Landasan hukum penetapan perda adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa perda berwenang membuat perda dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas. Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5), Satpol PP bertugas menegakkan dan menyelenggarakan hukum adat, perkumpulan masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Penertiban lingkungan industri kecil dan menengah sudah berjalan, terlihat dari Satpol PP Prov. Jatim tugas dan fungsi salah satunya dalam penertiban IKM khususnya di Trosobo saat ini mengalami kendala dengan Peraturan Daerah Jatim No 13 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda Jatim No 1 tentang kelayakan daerah. Halangan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan key-informan dan informan lain

Kata Kunci: Penertiban, restribusi, problematika

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur bertugas memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat, mengawasi dan menjaga lingkungan, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Instruksi Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan (2), tanggung jawab Aparatur Daerah Polisi Pamong Praja menegakkan hukum daerah, menjaga ketentraman, dan menegakkan Keputusan Kepala Daerah.¹

Kemampuan Satpol PP dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh kekuasaan ekstrajudisial yang bersifat menindas. Akibatnya, berurusan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan hidup mereka sering menimbulkan berbagai

tantangan bagi personel Satpol PP dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan (bentrokan).

Satpol PP seharusnya mampu membawa pendirian yang benar dan cerdas dalam situasi ini sesuai dengan paradigma baru Satpol PP menjadi petugas yang penuh persahabatan yang mampu menumbuhkan rasa dan kesejukan bagi masyarakat, dengan tetap bertindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu unsur kunci pembangunan ekonomi daerah adalah usaha kecil. Keberadaannya sangat dibutuhkan karena industri skala kecil yang meliputi sektor informal dan dapat diakses secara luas oleh tenaga kerja perdesaan menjadi ciri khas industri perdesaan pada umumnya.

UMKM didefinisikan sebagai usaha mandiri dan produktif menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM. Usaha ini dijalankan oleh orang atau instansi yang memenuhi persyaratan tertentu tetapi bukan merupakan cabang, atau unit usaha lain yang diintegrasikan baik secara tepat maupun

¹PP Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pedoman Satpol PP Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2).

tidak tepat ke dalam suatu perusahaan menengah atau besar.² Namun demikian, pelaku usaha juga harus memperhatikan faktor-faktor lain terutama hak dan kewajibannya, dimana tempat usahanya menggunakan sumber daya pemerintah dalam menjalankan usahanya. Banyak Pelaku Usaha lokal yang lalai membayar sewa kepada UPTI Logam dan Teknik Disperindag Provinsi Jatim.

UPTI Logam dan Perekayasaan sudah menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah, Surat Tagihan Restribusi Daerah dan Surat Peringatan, namun masih belum berhasil, oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta bantuan untuk menugaskan Tim Satpol PP untuk melaksanakan penertiban di Lingkungan Industri Kecil Sidoarjo.

Satpol PP diharapkan menggunakan strategi persuasive ketimbang melakukan langkah-langkah agresif untuk melakukan terobosan guna mendukung ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP cenderung menggunakan kekerasan atau bersifat menindas dalam menegakkan peraturan daerah di sebagian besar wilayah Indonesia. Rumusan adalah sebagai berikut, sesuai dengan penjelasan latar belakang yang telah disebutkan;

- a. Bagaimana landasan yuridis dan hambatan penertiban IKM di Lingkungan Industri Kecil Trosobo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum?
- b. Apa saja regulasi, kebijakan dan fakta materiil yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Penertiban IKM di Lingkungan Industri Kecil Trosobo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Ketertiban Umum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode analisis kepustakaan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sumber-sumber relevan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DPRD Provinsi Jawa Timur kurang memanfaatkan aset milik Pemprov Jatim di wilayah Trosobo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. lahan seluas 8 hektar dengan berjajar bangunan gudang itu banyak dikuasai pihak ketiga. Hal itu diketahui saat pemeriksaan aset milik Pemprov Jatim. Di lingkungan Lingkungan Industri Kecil (LIK) Trosobo terdapat puluhan pergudangan yang disewa pihak swasta. Namun pada praktiknya, mereka tidak membayar sewa sesuai ketentuan

peraturan perda. Yakni berpatokan pada Perda Jatim nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Kemudian, Perda Jatim nomor 1 dengan Perda Jatim No. 13 tahun 2019 merupakan modifikasi kedua dari Perda Jatim Nomor 1. Selain itu dibangun gudang di lima area tambahan. Semuanya, tidak memiliki izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tampaknya telah ditinggalkan. Padahal semua tanah sudah bersertifikat. Pemerintah Provinsi selanjutnya akan memiliki kewenangan untuk mengelolanya.

Regulasi, kebijakan dan fakta materiil yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban IKM di Lingkungan Industri Kecil Trosobo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Langkah yang harus dilakukan sebelum penertiban yaitu;

1. Pra-Penertiban

Rapat koordinasi permasalahan yang melibatkan instansi terkait antara lain BPKAD, Biro Huum, inspektorat, Satpol PP dan Disperindag. Hasil rapat koordinasi ditemukan adanya pelanggaran Perda No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Kemudian, dilakukan koordinasi di internal Satpol PP yang melibatkan bidang Gakda dan Trantib dan rapat finalisasi untuk menentukan peran OPD terkait dan jumlah personil yang akan dilibatkan dan memberitahu kepada pelaku usaha melalui surat tentang pelaksanaan penertiban.

2. Pelaksanaan Penertiban

Satpol PP mensosialisasikan pelanggar Perda Jatim No 1 tahun 2012, namun pemelik usaha tidak menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian masalah tersebut. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satpol PP Sosialisasi melalui surat teguran dirasa kurang maksimal karena hanya beberapa pelaku usaha yang mau mengindahkannya, terbukti dari 64 pelanggar hanya 27 pelaku usaha yang mau membayar retribusi. Proses mediasi tidak menemukan jalan keluar sehingga dilakukan upaya terakhir yakni pengosongan lahan dan penyegelan oleh PPNS melalui surat pemberitahuan terkait rencana penertiban 2 hari setelah surat pemberitahuan dilayangkan.

Penertiban

Menurut H.J Romejin, tindakan hukum adalah pernyataan yang disengaja dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan hukum. Sedangkan J.B.J.M.ten Berge memandang proses hukum sebagai kegiatan yang mengakibatkan wewenang dan tanggung jawab.³

² UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM

³ *Ibid* H. 113

Wujud aksi penertiban pemerintah:

1. Hukum administrasi negara diciptakan sebagai akibat langsung dari tindakan pemerintah yang didasarkan pada hukum dan proses hukum.⁴
2. Menurut C.J.N. Verstedden aksi pemerintah berdasarkan fakta yang ada adalah perbuatan atau tindakan yang tidak mempunyai arti hukum karena tidak mempunyai akibat hukum.⁵

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 18 ayat 6 UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi pembentukan perda, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang menciptakan perda dan peraturan UU lain untuk menjalankan otonomi dan tanggung jawab, merupakan landasan hukum bagi pembentukan peraturan daerah. Peraturan daerah menjadi landasan bagi kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan, preferensi masyarakat serta kekhasan daerahnya. Ada tiga (tiga) dasar atau landasan yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah.⁶

- a. Landasan filosofis: Ketika hukum dirumuskan atau standar dibenarkan dalam hal filsafat, mereka memiliki landasan filosofis (*philosophische grondslag*). Sehingga, undang-undang memiliki pembenaran yang dapat dibenarkan ketika dipertimbangkan dengan hati-hati.
- b. Landasan ilmu social suatu ketentuan hukum dikatakan memiliki landasan sosiologis (*sociologischegrundslag*) apabila sesuai dengan norma masyarakat atau pengetahuan hukum.
- c. Unsur-unsur dasar persyaratan hukum yang lebih komprehensif dikenal dengan dasar yuridis, dasar yuridis (*rechtgrond*), atau dasar hukum.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan tertulis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh suatu badan negara atau badan hukum yang dijabarkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2003 yang memuat asas-asas yang berkekuatan hukum tetap. Peraturan perundang-undangan mencakup hal-hal yang lebih menekankan pada aturan dan norma terutama yang dibentuk oleh mereka yang mengarahkan sesuatu untuk diatur dengan mengikuti langkah- dalam peraturan UU.

Aturan hukum mencakup berbagai topic, termasuk yang mengatur lebih lanjut ketentuan konstitusi maupun pasal-pasal yang diatur pada peraturan hukum. Substansi peraturan daerah meliputi segala informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan, perubahan keadaan daerah tertentu, dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hukum dipisahkan menjadi dua bagian: makna material dari hukum dan makna formal dari hukum. Ini adalah terjemahan literal dari istilah Belanda *wet in formale zin* dan *wet in materiele zin*.

Dalam arti material, hukum adalah keputusan atau ketetapan penguasa yang berdasarkan substansinya, disebut sebagai hukum yang wajib bagi setiap orang pada umumnya. Dalam pengertian formal, hukum adalah keputusan penguasa, yang disebut hukum karena cara pembuatannya.

Dasar Hukum Keberadaan Satpol PP

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi semakin diperlukan di era yang telah berkembang sekarang ini, dan oleh karena itu semakin diperlukan sejak diberlakukannya undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah. Landasan hukum Satpol PP bersifat mengikat dan mengatur segala aspek sikap Satpol PP. Berikut sumber dan landasan fundamental yang digunakan sebagai panduan:

1. PP Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Instruksi Satpol PP;
2. PP Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Satpol PP;
3. Peraturan Gubernur Prov. Jatim Nomor 43 Tahun 2001 mengenai susunan, fungsi serta proses operasional Satpol PP di Provinsi Jatim.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5), Satpol PP bertugas menegakkan dan menyelenggarakan hukum adat, perkumpulan masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab Satpol PP adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan Perda, Peraturan Kepala Daerah, keindahan masyarakat, kerukunan masyarakat, dan keamanan masyarakat
2. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah kejuraaan umum, ketenteraman masyarakat, dan pembelaan terhadap masyarakat.
3. Melaksanakan prosedur penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Penegakan hukum dan ketertiban serta melaksanakan kebijakan administrasi publik.
5. Penerapan peraturan untuk menjaga lingkungan.

⁴ Marbun dan Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006, H. 68

⁵ HR Ridwan, Loc.cit, H. 113

⁶ UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

6. Pelaksanaan penyidikan pegawai negeri sipil daerah, peraturan kepala daerah di bidang penegakan hukum dan ketertiban umum, dan/atau perangkat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
7. Mengendalikan masyarakat umum, instansi pemerintah, atau organisasi untuk memastikan bahwa perda dan peraturan kepala daerah dipatuhi.
8. Pelaksanaan tugas tambahan yang dilimpahkan dari Kepala Daerah sesuai tanggung jawab dan peranannya.

UMKM

Definisi UMKM dibagi menjadi tiga kategori dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan 3 UU Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM:⁷

1. Usaha supaya menguntungkan yang dioperasikan oleh orang atau organisasi usaha kecil yang memenuhi standar¹ usaha mikro.
2. Usaha kecil adalah perusahaan yang beroperasi secara mandiri dan menguntungkan yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang atau organisasi yang bukan merupakan cabang, atau integrasi ke dalam perusahaan yang lebih besar.
3. Perusahaan menengah yang sukses beroperasi secara mandiri, dikelola oleh instansi yang tidak berbadan hukum seperti cabang, atau dalam beberapa hal terhubung dengan perusahaan kecil atau besar yang memiliki total kekayaan bersih atau penjualan tahunan.

Berikut adalah prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah:

1. Menumbuhkan kemandirian, kerja tim, dan kewirausahaan dalam usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Pelaksanaan kebijakan publik yang terbuka, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Menciptakan perusahaan berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar berdasarkan keterampilan usaha mikro dan menengah.
4. Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Mempraktikkan rencana, implementasi, dan pengaturan.

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah antara lain:

1. Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang seimbang, meluas, dan merata.

2. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah agar sungguh-sungguh dan berdikari.
3. Meningkatkan kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan pengentasan kefakiran.

Industri Kecil

Industri kecil adalah usaha yang dijalankan oleh orang, keluarga atau badan usaha dengan pendapatan tahunan mencapai dari RP 1 miliar dan kekayaan bersih mencapai RP 200 juta

Industri kecil, menurut Tambunan, adalah "kegiatan industri yang dilakukan di rumah-rumah penduduk oleh anggota keluarganya sendiri yang tidak terikat waktu dan tempat bekerja". Industri kecil memiliki ciri-ciri:

1. Proses produksi lebih otomatis, dengan operasi dilakukan di lokasi (pabrik) yang ditunjuk, yang umumnya berdekatan dengan rumah pengusaha atau pemilik usaha.
2. Pekerja di industri kecil dibayar gaji (gaji tenaga kerja).
3. Hal-hal yang diproduksi cukup rumit.⁸

PENUTUP

Penertiban lingkungan industry kecil dan menengah sudah berjalan, terlihat dari Satpol PP Prov. Jatim tugas dan fungsi salah satunya dalam penertiban IKM khususnya di Trosobo saat ini mengalami kendala dengan Perda Jatim No 13 Tahun 2019 mengenai perubahan kedua atas Perda Jatim No 1 tentang kelayakan daerah. Halangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, berdasarkan hasil observasi serta wawancara dengan key-informan dan informan lain yang peneliti lakukan. Pelanggar Perda Jatim Nomor 13 Tahun 2019 menolak bekerja sama dengan perubahan kedua Perda Jatim Nomor 1 tentang retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- HR Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marbun dan Mahfud MD, 2006, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Wahyuniarso dan Tri Ds, 2013, Strategi Pengembangan Industri Kecil Keripik di Dusun Karang Bolo Desa Lerep Kabupaten Semarang, (Skripsi Jurusan Ekonomi

⁸ Wahyuniarso dan Tri Ds, Strategi Pengembangan Industri Kecil Keripik di Dusun Karang Bolo Desa Lerep Kabupaten Semarang, (Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2013), H. 14

⁷ Pasal 1 angka 1 sampai 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas
Negri Semarang.